BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai.

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 6 tahun sejak 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak terhadap APBN tahun 2008-2013

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Persentase (%)
		Pajak	APBN	pajak :APBN
1	2008	658,7	981,6	67%
2	2009	619,92	848,76	73%
3	2010	723,3	995,27	72%
4	2011	878,68	1.169,91	75%
5	2012	1.019,33	1.292,87	78%
6	2013	1.192,99	1.529,67	80%

Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id,diolah,2013

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-undang. Widia (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemugutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system sejak reformasi sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada Negara. Supadmi (2009) menyatakan bahwa sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Salah satu kewajiban pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memnuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilator belakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat mememerlukan NPWP, faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat

Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa setiap wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memnuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Jatmiko berpendapat

bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugastugas pembinaan, peneliti, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha memiliki pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajakanya.

KPP Madya Kota Palembang hingga 31 desember 2013 mencatat Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha telah terdaftar sebanyak 10.384 wajib pajak. Namun, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT hanya 4.883. hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kota Palembang hanya 47,03%. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Madya Kota Palembang diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha di Kota Palembang berarti sangat kecil.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan seperti usaha dagang, jasa, industry, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Siti Masruroh (2013). Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu menggunakan variabel yang sama yaitu Kemanfaatam NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian ini dilakukan di KPP Madya Kota Palembang yang menjadi populasinya yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang terdaftar di KPP Madya Kota Palembang hingga akhir tahun 2013 sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan usaha di Kota Palembang".

1.2 Perumusan Masalah

Penerapan self assesment system di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

- 1. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4. Apakah Kemanfaatan NPWP, Pemahaman wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi dan agar penelitian ini lebih terarah dengan masalah yang ada, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada wajib pajak Orang pribadi yang melakukan usaha di Kota Palembang dari tahun 2010-2013.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4. Untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.
- Bagi peneliti, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literature bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masung-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan dan dijabarkan tentang teori-teori yang melandasi dan mempedomani serta menjelaskan secara detail mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai metodologi dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab empat ini, merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena pada bab ini, peneliti akan menyampaikan hasil penelitian serta pembahasan atas penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis mencoba menarik simpulan sebagai hasil dari analisis data dan memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian.